



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

## SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 19 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan program jaminan ketenagakerjaan pada setiap pekerja yang berada di Daerah untuk pemenuhan hak atas kebutuhan dasar hidupnya, perlu untuk mengoptimalkan cakupan kepesertaan pekerja yang berada di Daerah dalam program jaminan sosial Ketenagakerjaan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pembangunan ketenagakerjaan perlu diselenggarakan melalui asas keterpaduan dengan melalui koordinasi fungsional lintas sectoral pusat dan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);



10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5730);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6649);
12. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 157);
14. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur.
4. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan Hukum Publik yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial untuk menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian dan Jaminan Pensiun.



5. Kantor Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan adalah kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan yang beroperasi di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.
6. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak.
7. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah Program Pemerintah yang tujuannya memberikan kepastian Jaminan Kesehatan yang menyeluruh bagi seluruh rakyat Indonesia untuk dapat hidup sehat, produktif dan sejahtera.
8. Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Kalimantan Timur adalah penyelenggaraan program dan kegiatan yang menjadi lingkup kewenangan Pemerintah Daerah, dalam rangka terlaksananya peningkatan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan dan menjamin seluruh tenaga kerja agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
9. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
10. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika Peserta meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja.
11. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat Peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.
12. Jaminan Pensiun yang selanjutnya disingkat JP adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi Peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan pengasilan setelah Peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
13. Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat JKP adalah jaminan sosial yang diberikan kepada Pekerja/Buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan Pelatihan Kerja.
14. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah pada setiap badan usaha/perusahaan, atau penyelenggara pemerintah daerah, termasuk tenaga harian lepas dan borongan.
15. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
16. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta dan/atau pemberi kerja.
17. Peserta adalah Pekerja yang menjadi peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah.
18. Upah adalah hak Pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja kepada Pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
19. Pekerja Rentan adalah Pekerja di sektor informal yang penghasilannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok dan tidak mampu membayar iuran Jaminan Sosial ketenagakerjaan serta rentan terhadap risiko sosial.



20. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menyelenggarakan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan di Daerah.
21. Program Perlindungan Pekerja Rentan adalah pembayaran iuran kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat.
22. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Peraturan Daerah atau Peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan kegiatan usaha atau kegiatan tertentu.
23. Pelayanan Perizinan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan pemberian izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap orang atau badan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
24. Tim Kepatuhan adalah tim yang terdiri atas unsur Perangkat Daerah terkait dan unsur BPJS Ketenagakerjaan untuk menjalankan tugas Pembinaan dalam peningkatan kepatuhan jaminan sosial yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

## BAB II PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

### Pasal 2

- (1) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di daerah meliputi:
  - a. JKK;
  - b. JKM;
  - c. JHT;
  - d. JP; dan
  - e. JKP.
- (2) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

## BAB III KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 3

- (1) Setiap pemberi kerja dan pekerja wajib menjadi peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:
  - a. peserta penerima upah; dan
  - b. peserta bukan penerima upah.

## Pasal 4

- (1) Peserta penerima upah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf a terdiri atas :
  - a. pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja Penyelenggara Negara;
  - b. pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara; dan /atau
  - c. pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja bidang usaha jasa konstruksi.
- (2) Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
  - a. pegawai pemerintah non-pegawai negeri;
  - b. pejabat negara non-aparatur sipil negara;
  - c. aparaturnya;
  - d. lembaga adat desa; dan
  - e. lembaga kemasyarakatan desa.
- (3) Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah seluruh tenaga kerja dari pemberi kerja/badan usaha yang melaksanakan kegiatan usahanya di Daerah meliputi :
  - a. Pekerja pada perusahaan swasta dan badan usaha milik daerah;
  - b. Pekerja pada orang perseorangan;
  - c. orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6(enam) bulan;
  - d. pekerja dalam masa percobaan;
  - e. komisaris dan direksi badan usaha yang menerima upah; dan
  - f. pengawas dan pengurus badan usaha yang menerima upah.
- (4) Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib :
  - a. mendaftarkan dirinya dan pekerjaannya sebagai Peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan;
  - b. memberikan data dirinya dan pekerjaannya berikut anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS Ketenagakerjaan; dan
  - c. membayarkan dan menyetorkan Iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja bidang usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
  - a. pekerja harian lepas;
  - b. pekerja borongan; dan/ atau
  - c. pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu yang bekerja pada pengguna jasa konstruksi dan penyedia jasa konstruksi pada proyek perencanaan, pelaksanaan dan jasa pengawasan.

## Pasal 5

Peserta bukan penerima upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. pemberi kerja;
- b. pekerja mandiri; dan/atau
- c. pekerja profesi.



## Bagian Kedua Peserta Penerima Upah

### Paragraf 1 Pemberi Kerja Penyelenggara Negara Bagi Pegawai Pemerintah Non Aparatur Sipil Negara

#### Pasal 6

Pemberi kerja penyelenggara negara mendaftarkan peserta penerima upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

### Paragraf 2 Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara

#### Pasal 7

- (1) Pemberi kerja selain penyelenggara negara mendaftarkan pekerja sebagai peserta penerima upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dapat dilakukan secara bertahap kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pendaftaran kepesertaan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan berdasarkan skala usaha yang terdiri atas:
  - a. usaha besar;
  - b. usaha menengah;
  - c. usaha kecil; dan/ atau
  - d. usaha mikro.
- (3) Pimpinan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikutsertakan pekerja dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. usaha besar dan usaha menengah wajib mengikuti JKK, JHT, JP, dan JKM;
  - b. usaha kecil wajib mengikuti JKK, JHT, dan JKM;
  - c. usaha mikro wajib mengikuti Program JKK dan JKM; dan
  - d. peserta JKP wajib memenuhi ketentuan:
    1. pekerja/buruh yang bekerja pada usaha besar dan usaha menengah, diikutsertakan pada program JKN, JKK, JHT, JP, dan JKM;
    2. pekerja/buruh yang bekerja pada usaha mikro dan usaha kecil, diikutsertakan sekurang-kurangnya pada program JKN, JKK, JHT, dan JKM; dan
    3. peserta program JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan pekerja penerima upah pada badan usaha.

#### Pasal 8

Dalam hal skala usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) bergerak di bidang usaha jasa konstruksi yang mempekerjakan tenaga harian lepas, borongan, dan/atau musiman, pimpinan pelaku usaha wajib mendaftarkan pekerjanya dalam JKK dan JKM.

## Bagian Ketiga Peserta Bukan Penerima Upah

## Pasal 9

Para pihak yang termasuk dalam pemberi kerja, pekerja mandiri, dan pekerja mandiri yang bukan menerima gaji atau upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) mengikuti JKK dan JKM, serta dapat mengikuti JHT.

## Pasal 10

- (1) Dalam hal pekerja mandiri, dan pekerja mandiri yang bukan menerima gaji atau upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berada dalam kondisi rentan secara ekonomi atau pekerja rentan, maka Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan untuk pembayaran iuran JKK dan JKM.
- (2) Pekerja mandiri yang masuk dalam kondisi rentan sebagaimana ayat (1) bekerja pada sektor :
  - a. pertanian;
  - b. perikanan dan kelautan;
  - c. perhubungan;
  - d. pariwisata dan ekonomi kreatif;
  - e. perdagangan dan usaha menengah kecil mikro;
  - f. kerohanian; dan
  - g. sektor lainnya yang sesuai kriteria.
- (3) Iuran untuk program jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV

## TATA CARA PENDAFTARAN, PERSYARATAN DAN PEMBAYARAN

Bagian Kesatu  
Pendaftaran

## Pasal 11

- (1) Pendaftaran program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi peserta dapat dilakukan di kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan atau tempat pelayanan BPJS Ketenagakerjaan yang ditunjuk.
- (2) Peserta penerima upah yang bekerja pada Pemberi Kerja Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a didaftarkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Peserta penerima upah yang bekerja pada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b didaftarkan oleh perusahaan atau pemberi kerja.
- (4) Peserta penerima upah yang bekerja pada Pemberi Kerja bidang usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c didaftarkan oleh perusahaan atau pemberi kerja.
- (5) Peserta bukan penerima upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mendaftarkan secara mandiri.



- (6) Peserta bukan penerima upah dalam kondisi rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 didaftarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Keputusan Kepala Daerah tentang penetapan pekerja rentan penerima perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Bagian Kedua  
Persyaratan  
Pasal 12

- (1) Peserta bukan penerima upah dalam kondisi rentan atau pekerja rentan yang akan didaftarkan sebagai penerima perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan oleh Pemerintah Daerah wajib memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. penduduk yang memiliki KTP dan berdomisili di Daerah;
  - b. aktif bekerja sebagai pekerja bukan penerima upah yang pada saat mendaftar berusia paling rendah 18 tahun dan belum mencapai usia 65 tahun; dan
  - c. bekerja pada sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).
- (2) Data calon Peserta bukan penerima upah dalam kondisi rentan atau pekerja rentan yang akan didaftarkan sebagai penerima perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dilakukan pendataan dan verifikasi oleh Dinas yang membidangi urusan ketenagakerjaan dan pihak terkait.
- (3) Daftar calon peserta yang sudah terverifikasi disampaikan kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan sebagai penerima Program Pekerja Rentan.
- (4) Pekerja yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai Penerima Program Perlindungan Pekerja Rentan didaftarkan kepada kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan setempat.
- (5) Dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tidak mampu mengakomodir kepesertaan penerima upah dalam kondisi rentan atau Pekerja Rentan yang telah terverifikasi, maka sebagian Calon kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dapat diusulkan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
- (6) Atas usulan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan verifikasi ulang oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan ketenagakerjaan Daerah, untuk selanjutnya ditetapkan oleh Gubernur sebagai Peserta bukan penerima upah dalam kondisi rentan atau pekerja rentan Daerah.

Bagian Kedua  
Pembayaran

Pasal 13

- (1) Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib membayar iuran JKK, JKM, JHT, JP dan JKP yang menjadi kewajibannya setiap bulan dan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dari bulan iuran yang bersangkutan dengan melampirkan data pendukung seluruh Pekerja dan dirinya.
- (2) Peserta bukan penerima upah wajib membayar iuran JKK, JKM dan JHT yang menjadi kewajibannya dengan cara sendiri sendiri, atau melalui wadah atau kelompok tertentu yang dibentuk oleh peserta.
- (3) Peserta bukan penerima upah dalam kondisi rentan atau pekerja rentan yang telah terdaftar berdasarkan Keputusan Kepala Daerah menjadi Penerima Program Perlindungan Pekerja Rentan pembayaran iuran dilakukan oleh Pemerintah Daerah.



BAB V  
PENGANGGARAN DAN PENDATAAN PROGRAM PERLINDUNGAN JAMINAN  
SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah memastikan seluruh pekerja penerima upah yang bekerja pada penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan data valid berbasis NIK untuk seluruh pekerja yang bekerja pada penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (3) Pemerintah Daerah melaporkan pendaftaran sesuai data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam program JKK, JKM, JHT, dan JP, secara bertahap kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja penerima upah yang bekerja pada penyelenggara negara dibebankan pada anggaran pemerintah daerah yang bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah maupun sumber pendanaan lainnya yang sah.
- (5) Perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja penerima upah yang bekerja pada penyelenggara negara dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemerintah Daerah Provinsi memberikan dukungan penganggaran terhadap perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja bukan penerima upah dalam kondisi rentan atau pekerja rentan Kabupaten/Kota .

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah memastikan setiap Pekerja Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) mendapatkan JKK dan JKM, serta dapat mengikuti JHT.
- (2) Dalam hal memastikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melalui organisasi perangkat daerah terkait memfasilitasi pelaksanaan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada seluruh Pekerja Bukan Penerima Upah.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa sosialisasi secara efektif dan efisien, dukungan data yang valid, penanggungan beban iuran perlindungan, atau pengawasan langsung melalui organisasi perangkat daerah terkait yang membina Pekerja Bukan Penerima Upah masing-masing.
- (4) Perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh Pekerja Bukan Penerima Upah yang bekerja pada selain penyelenggara negara dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB V  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu  
Pembinaan

Pasal 16

- (1) Pembinaan penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan di Daerah dilakukan secara terpadu oleh Tim Kepatuhan yang sebelumnya telah dilakukan koordinasi terkait pembinaan.
- (2) Tim Kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (3) Pembentukan, uraian tugas dan susunan keanggotaan Tim Kepatuhan Pembinaan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua  
Pengawasan

Pasal 17

- (1) Pengawasan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di daerah dilakukan oleh Tim Kepatuhan yang terdiri dari pihak BPJS Ketenagakerjaan dan Dinas terkait.
- (2) Pengawasan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di daerah dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (3) Hasil pengawasan terkait dengan penyelenggaraan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur.

BAB VII  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 18

- (1) Pemberi kerja selain penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan setiap orang yang bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) yang melanggar ketentuan dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. denda; dan/atau
  - c. tidak mendapat pelayanan publik tertentu.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi perijinan berdasarkan rekomendasi Dinas yang membidangi ketenagakerjaan berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
PEMBIAYAAN

Pasal 19

Segala biaya yang ditimbulkan untuk menunjang pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di daerah dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 13 Juni 2023

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 13 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 19.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM

  
SUPARMI

NIP. 19690512 198903 2 009